



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1984  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMBANGUNAN  
KEPADA PROPINSI DAERAH TINGKAT I, KABUPATEN/  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, DAN DESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mencapai keselarasan antara pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah, pembangunan yang lebih merata di seluruh tanah air, keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan di masing-masing daerah, peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah, peningkatan pelayanan pendidikan dasar, kesehatan, peningkatan kesadaran dan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan dan memelihara sumber alam, mengatasi berbagai masalah yang mendesak dan membina lingkungan pemukiman yang sehat, serta peningkatan kelancaran perhubungan dalam rangka pengembangan otonomi daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab, perlu memberikan bantuan pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa;
- b. bahwa penyelenggaraan bantuan tersebut memerlukan koordinasi antar berbagai aparat pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (REPELITA IV) Tahun 1984/85 - 1988/89;
6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MENGINSTRUKSIKAN**

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Menteri Agama;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
11. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan bantuan pembangunan, kepada:

- a. Propinsi Daerah Tingkat I, Yaitu :
  - 1) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I;
  - 2) Bantuan Reboisasi.
  
- b. Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yaitu:
  - 1) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;
  - 2) Bantuan Penunjang Jalan;
  - 3) Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;
  - 4) Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
  - 5) Bantuan Penghijauan;
  
- c. Desa/Kelurahan, yaitu:
  - 1) Bantuan Pembangunan Desa.

KEDUA :

Dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini, menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman.

KETIGA :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan koordinasi sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku padatanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Mei 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
S O E H A R T O